



## Sekularisme dan penolakan konsep khilafah

Zainuddin Losi<sup>1\*</sup>, Umi Umairah Suhardi<sup>2</sup>

Universitas Sulawesi Barat

\*Corresponding Author e-mail: [zainuddinlosi@unsulbar.ac.id](mailto:zainuddinlosi@unsulbar.ac.id)

**Abstract:** *Secularism is not originally part of the tradition of Islamic political thought. However, since the collapse of the Caliphate in 1924, governance systems in many Muslim-majority countries have been largely influenced by Western models based on secular principles, such as republics and monarchies. This shift has significantly affected how Muslims perceive political authority in Islam. The secular paradigm, initially employed by Orientalists to criticize and reject the Caliphate, was gradually adopted by some Muslim intellectuals. As a result, secularism became a standard framework for evaluating the relevance of the Caliphate, leading to the assumption that Islamic teachings must be adjusted when they do not align with secular values. In fact, secularism originates from Western intellectual traditions that fundamentally differ from Islamic paradigms. Furthermore, negative perceptions of the Caliphate are often shaped by positivist approaches, which rely on empirical reality as the primary of truth. This perspective has further reinforced contemporary rejection of the Caliphate in modern discourse.*

**Keywords:** *Secularism, Caliphate, Islam*

**Abstrak:** Sekularisme pada dasarnya tidak dikenal dalam tradisi pemikiran politik Islam. Namun, sejak runtuhnya Khilafah pada tahun 1924, sistem pemerintahan di berbagai negara Muslim mulai didominasi oleh model Barat yang berlandaskan sekularisme, seperti republik dan monarki. Perubahan ini turut memengaruhi cara pandang kaum Muslim terhadap konsep pemerintahan dalam Islam. Paradigma sekularisme yang sebelumnya digunakan oleh orientalis untuk mengkritik dan menolak Khilafah, secara perlahan diadopsi oleh sebagian intelektual Muslim. Akibatnya, sekularisme dijadikan standar dalam menilai relevansi Khilafah, sehingga muncul anggapan bahwa ajaran Islam perlu disesuaikan jika tidak sejalan dengan nilai-nilai sekular. Padahal, sekularisme sendiri berasal dari tradisi pemikiran Barat yang memiliki perbedaan mendasar dengan paradigma Islam. Selain itu, berkembangnya opini negatif terhadap Khilafah juga dipengaruhi oleh pendekatan positivisme, yang menjadikan realitas empiris sebagai tolok ukur kebenaran suatu gagasan. Hal ini semakin memperkuat penolakan terhadap Khilafah dalam wacana kontemporer.

**Keywords:** Sekularisme, Khilafah, Islam

**How to Cite:** Zainuddin Losi, Umi Umairah Suhardi (2026). Sekularisme dan penolakan konsep khilafah. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 7(2),743-747.

<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp734-742>



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp734-742>

Copyright ©2026, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### PENDAHULUAN

Setelah Barat (seperti: Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Italia) melalui Mustafa Kemal Attaturk meruntuhkan *Khilafah*<sup>1</sup> (bentuk pemerintahan Islam) di Turki pada 3 Maret 1924, tidak ada sistem pemerintahan Islam yang meneruskan perjuangan Rasulullah untuk menerapkan ajaran Islam secara total. Sejak itu, dunia hanya didominasi oleh dua bentuk pemerintahan Barat, yaitu *republic* (republik) dan *monarchy* (kerajaan).

Implikasinya adalah agama (Islam) tidak menjadi sumber peraturan bagi negara. Dengan kata lain, agama dan negara terpaksa dipisahkan (sekularisme). Ini menunjukkan puncak kemunduran peranan politik Islam. Implikasi selanjutnya adalah ummat Islam sekarang terpisah dalam sekat-sekat *nation state* sekuler dalam bingkai republik dan kerajaan. Sebagai mata rantai perjuangan Rasulullah dalam menerapkan syariah Islam secara total, berbagai gerakan Islam, yang memahami bahwa agama dan negara harus disatukan (integralisme), memperjuangkan pendirian kembali *Khilafah*.

<sup>1</sup> *Khilafah* adalah bentuk pemerintahan Islam setelah periode Rasulullah SAW. Kepala negara *Khilafah* digelar Khalifah. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkumpul menentukan pengganti Beliau sebagai kepala negara. Karena pentingnya memilih kepala Negara, para sahabat lebih mendahulukan pemilihan Khalifah (yang menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah) dibandingkan pemakaman jenazah Beliau SAW.

Sejak *Khilafah* diruntuhkan pada tahun 1924 di Turki, kaum muslimin saat ini sebenarnya tidak pernah merasakan nikmatnya kehidupan dalam naungan negara Islam. Setelah peristiwa itu, generasi kaum muslimin dihegemoni oleh sistem dan peradaban Barat yang berazaskan sekularisme sehingga ketika berbicara tentang sistem pemerintahan, mereka tidak mampu menjelaskan sistem pemerintahan berdasarkan ukuran Islam, kecuali berdasarkan sistem pemerintahan berdasarkan ukuran sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Keadaan tersebut menimbulkan berbagai pandangan negatif terhadap konsep *Khilafah*, seperti *Khilafah* tidak relevan untuk saat ini; *Khilafah* harus ditolak sebab menimbulkan permusuhan, perpecahan, malapetaka dan kebodohan. Kemunculan pandangan-pandangan tersebut bukan disebabkan oleh kerusakan konsep *Khilafah* sebagai ajaran Islam tetapi karena *Khilafah* bertentangan dengan sekularisme. Berbagai pandangan negatif terhadap *Khilafah* muncul dari non muslim dan bahkan dari kaum muslimin itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep sekularisme serta alasan-alasan yang melatarbelakangi penolakan terhadap konsep *Khilafah* dalam wacana pemikiran kontemporer. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan gagasan, perdebatan, serta kerangka teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli, baik dari perspektif Barat maupun Islam.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, serta publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik sekularisme dan *Khilafah*. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui database akademik, perpustakaan digital, serta referensi cetak yang kredibel. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi topik, otoritas penulis, serta kebaruan dan validitas informasi yang disajikan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan keandalan yang tinggi.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dalam tahap ini, peneliti mengorganisasikan data, mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, serta menginterpretasikan makna yang terkandung dalam setiap sumber. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan berbagai pandangan yang ada, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menelaah argumen-argumen yang mendasari munculnya konsep sekularisme dan penolakan terhadap *Khilafah*. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap hubungan antara faktor historis, sosial, dan intelektual yang memengaruhi berkembangnya paradigma tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami istilah dan konsep kunci yang digunakan, seperti sekularisme, *Khilafah*, dan positivisme. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap konsep dianalisis secara tepat sesuai dengan konteksnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran. Peneliti juga memperhatikan latar belakang pemikiran para penulis yang menjadi sumber rujukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan perspektif yang ada.

Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bias serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan metode studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sistematis, dan kritis mengenai sekularisme serta dinamika penolakan terhadap konsep *Khilafah* dalam konteks pemikiran modern.

## PEMBAHASAN

### Sekularisme

Secara historis, istilah sekularisme pertama kali diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake (1896: 51) pada tahun 1841. Pada awalnya sekularisme merupakan perluasan kebebasan berfikir dalam bidang etika namun, dalam perkembangannya, sekularisme kemudian dikaitkan dengan paham atheis. Bradlaugh menganggap bahwa ateisme merupakan presuposisi (praanggapan) dari sekularisme (Charles Bradlaugh, 1884) namun Holyoake membantah anggapan tersebut dan tetap menganggap bahwa sekularisme tidak berkaitan dengan ateisme.

Secara etimologi sekularisme berasal dari bahasa latin, *saeculum* yang bermakna waktu tertentu atau tempat tertentu. Kata “sekuler” yang berasal dari kata *saeculum* dimaknai dengan masa (*time*) dan tempat (*location*) yang berlaku sekarang atau masa kini. Kata “sekulerisme” dimaknai sebagai ideologi yang dihasilkan dari proses sekulerisasi. Kata “sekulerisasi” dimaknai sebagai proses menuju sekuler dan sekulerisme. Dengan kata lain, sekularisme bermakna waktu sekarang dan di sini, di dunia ini. *Saeculum* bisa disinonimkan dengan kata *worldly* (Muhammad Naquib al-Attas, 1978: 18-19).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekuler merupakan kata sifat yang disandarkan kepada sesuatu yang bersifat bendawi atau keduniaan, dan bukan bersifat rohani atau keagamaan. Sekulerisasi bisa bermakna (1) sesuatu yang tidak didasarkan pada ajaran agama dan (2) pengambilalihan bangunan atau barang milik yayasan keagamaan untuk dijadikan milik negara dan

digunakan untuk kepentingan lain. Sekulerisme merupakan paham moral yang tidak perlu berdasarkan ajaran agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1015). Adapun sekularisasi sebagaimana dikutip oleh *World Assembly Muslim Youth* (WAMY, 2002: 281) adalah usaha merampas milik gereja atau penduniawian. Sedangkan sekularisme adalah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi tanpa campur tangan agama.

Berdasarkan hal itu, sekularisme berkaitan dengan prinsip kehidupan tentang apa dan bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam kehidupan. Sekularisme merupakan paham yang menjadikan kehidupan dunia sebagai tolak ukur perbuatan (baik dan buruk) dan mengabaikan aspek spiritual seperti adanya kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia (setelah kematian) yang merupakan salah satu keyakinan dalam ajaran agama (Islam). Meskipun kata sekuler, sekularisasi, dan sekularisme mempunyai perbedaan makna, namun ketiganya mempunyai substansi yang sama, yaitu: ketiganya mensubordinasi Tuhan dari kehidupan.

### Khilafah

Secara etimologi, *Khilafah* berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafā* (خَلَفَ), yang bermakna: menggantikan, mengikuti, atau yang datang kemudian (A.W. Munawwir, 1984:390). Kata *Khilafah* seakar dengan kata khalifah (tunggal), dan jamaknya, yaitu *khulafā* atau *khalaiif*. Istilah *Khilafah* mensyaratkan adanya subyek (pelaku) yang disebut khalifah sehingga atas dasar itu, Ade Shitu-Agbetola (1991: 25) menegaskan bahwa tidak akan ada khalifah tanpa *Khilafah*. Quraish Shihab (1996: 422-423) mengemukakan bahwa masing-masing makna dari kata itu mengiringi atau sesuai dengan konteksnya. Ketika Allah menguraikan pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah, digunakan kata tunggal (Q.S. Al-Baqarah (2): 30). Ketika berbicara tentang pengangkatan Nabi Daud digunakan bentuk jamak (Q.S. Shad (38): 26).

Secara terminologi (*syar'i*), *Khilafah* digunakan untuk menyebut kepala negara yang menggantikan Nabi SAW dalam Negara Islam (Al-Baghdadi, 1995:20). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah *Khilafah* digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri (Al-Khalidi, 1980:226). Ghulam Nabi Ganai (2001: 59) mengemukakan bahwa *Khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. *Khilafah* merupakan alat untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*. Pemahaman *syar'i* ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fiqh siyasah ketika berbicara tentang *Khilafah* atau *Imamah*<sup>2</sup>. Meskipun secara literal tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang menyebut kata "*ad-dawlah al-islamiyah*" (negara Islam), bukan berarti dalam Islam tidak ada konsep negara atau tidak mewajibkan adanya Negara Islam. Para ulama terdahulu telah membahas konsep negara Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu *Khilafah/Imamah* dan Darul Islam. Pandangan di atas memunculkan ungkapan yang menyatakan bahwa Islam meliputi agama dan Negara (*din wa daulah*).

*Khilafah*, sebagai ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, sangat berbeda dengan semua bentuk pemerintahan (seperti republik dan monarki) di dunia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti: azas, pemikiran, pemahaman, standar (*maqayis*), peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur urusan negara, serta konstitusi dan undang-undang yang dilegislati kepala negara. Selain perbedaan sistem pemerintahan, Negara Islam juga berbeda dari aspek bentuk negara yang hanya menetapkan "kesatuan" sebagai satu-satunya bentuk negara Islam. Sementara, "federal" bukan bagian dari bentuk negara dalam Negara Islam.

### Opini Negatif Terhadap Khilafah

Para orientalis mengemukakan bahwa *Khilafah* itu penuh penyimpangan, kesewenang-wenangan, absolut, otoriter, dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (Dhiauddin Rais, 2001: 283-284). Thomas W. Arnold (2016: 47) mengemukakan bahwa "khalifah yang diakui (oleh para ulama) adalah pemerintahan despotis (sewenang-wenang), yang penguasanya mempunyai kekuasaan tak terbatas, dan menuntut ketaatan tanpa reserve dari rakyatnya." Senada dengan ini, David Samuel Margoliouth (2016: 97) mengatakan bahwa "Jika seseorang telah ditentukan untuk memegang kekuasaan, maka kaum Muslim tidak mempunyai hak untuk menggugat pemimpin yang sedang berkuasa itu." Sementara itu, Ducan B. Macdonald (2008: 58-59) mengatakan, "Tidak mungkin seorang imam (khalifah) menjadi pemimpin berdasarkan konstitusi, dalam pengertian seperti yang kita ketahui."

Jika yang dimaksudkan oleh Arnold adalah aspek normatif Islam, maka pandangan mereka sangat keliru sebab dalil syariat memberikan batasan kekuasaan khalifah dan mewajibkan *muhāsabah* (pengawasan) kepada penguasa. Dalam Islam, penguasa wajib berbuat adil, tidak boleh berbuat zalim (sewenang-wenang) (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 58). Rakyat wajib mengawasi dan mengontrol penguasa sebagai bagian dari aktivitas saling menasihati atau amar makruf nahi mungkar (Lihat: QS al-'Ashr [103]: 3 dan Ali Imran [3]: 104 dan I10). Penguasa dipatuhi hanya pada hal yang makruf, bukan pada yang mungkar. Rasullullah saw. bersabda:

«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

Sebenarnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruf. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Secara realitas, khalifah mungkin berbuat zalim sebab khalifah adalah manusia biasa, bukan orang yang maksum (*infallible*). Namun, kezaliman khalifah adalah fakta, bukan norma. Hal ini berkaitan dengan *das sein* (apa yang ada), bukan *das*

<sup>2</sup> Istilah Khilafah dan Imamah mempunyai arti yang sama, yaitu pemerintahan Islam, demikian juga istilah khalifah dan imam, yaitu: pemimpin tertinggi dalam Negara Islam (Khilafah).

*sollen* (apa yang seharusnya). Hal yang sama mungkin terjadi kepada seorang muslim yang zalim. Ini fakta, bukan berarti Islam membolehkan kezaliman. Para orientalis mencampuradukkan dua hal berbeda.

Opini negatif para orientalis didasarkan pula pada asumsi dan pengalaman Eropa sendiri, seperti perilaku despotik raja-raja Eropa Abad Pertengahan di Prancis pada abad XVI-XVII menjelang revolusi Prancis (1789). Mereka melakukan generalisasi dari pengalaman sempit mereka serta menerapkannya pada realitas dan sejarah kaum muslimin. Opini tersebut juga tidak mendalam sebab *Khilafah* tidak menggunakan konstitusi dalam pengertian Barat—yang ditetapkan oleh majelis wakil rakyat tetapi konstitusi *Khilafah* berasal dari hasil legislasi khalifah untuk mengatur urusan publik (An-Nabhani, 2001: 86).

Opini negatif para orientalis di atas justru diadopsi oleh sebagian kalangan intelektual Muslim seperti Ali Abdur Raziq dalam bukunya, *Al-Islām wa Ushūl al-Hukm*, yang terbit di Mesir tahun 1925, yang menafikan hubungan Islam dengan politik. Raziq (1966: 150-167) menolak sistem pemerintahan dalam Islam dan menolak bahwa Rasul telah mendirikan sebuah negara yang bersifat politis. Sementara itu, Dr. Sulaiman ath-Thamawi dalam bukunya, *As-Sulthath ats-Tsalāts* halaman 282 (dalam Al-Khalidi, 1980: 87) mengatakan bahwa al-Quran dan as-Sunnah tidak membahas pemerintahan dan oleh sebab itu, bentuk sistem pemerintahan dalam Islam akan selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Inilah juga inti pendapat Muhammad Al-Baltaji dalam bukunya, *Manhaj Umar ibn al-Khaththāb fī at-Tasyrī*, halaman 417 dan Muhammad Abdullah Al-Arabi dalam bukunya, *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*, halaman 49 (dalam Al-Khalidi, 1980: 87). Berbagai opini tersebut justru menolak konsep *Khilafah* dan menerima konsep demokrasi. Fazlur Rahman (dalam Amiruddin, 2000: 153) menyatakan bahwa negara dalam Islam berbentuk republik demokrasi dengan berkedaulatan rakyat; sistem demokrasi sesuai dengan Islam, realistis, dan akan menyenangkan masyarakat.

Opini di atas juga merasuki para intelektual muslim di Indonesia. Harun Nasution (1983) mengatakan bahwa tidak ada ayat atau hadits yang mewajibkan sistem pemerintahan tertentu dalam Islam sehingga, dalam sejarah, bentuk sistem pemerintahan Islam bisa berubah-ubah. Ada beberapa opini yang sama yang intinya menolak *Khilafah* dan membenarkan demokrasi, seperti Munawir Syadzali dalam bukunya, *Islam dan Tata Negara* (1990), Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (1985), Nurcholish Madjid dalam bukunya, *Tidak Ada Negara Islam* (1997). Namun opini-opini mereka sebenarnya imitasi dari pendapat orientalis Barat yang tujuannya sama, yakni menolak negara Islam dan membenarkan peradaban Barat yang saat ini sedang menguasai Dunia Islam.

Paradigma sekularisme digunakan sebagai standar yang absolut dan tidak boleh diubah. Padahal sekularisme yang merupakan pengalaman lokal Barat justru dianggap bisa berlaku secara universal sehingga bias juga diterapkan oleh kaum muslimin (Audi, 2002: xiv). Akibatnya, Islam yang harus diubah jika tidak sesuai dengan sekularisme atau sekularisme dijadikan ukuran dalam khazanah pemikiran Islam (Armas, 2003: 14-22).

Dari segi metode berpikir, opini di atas menjadikan realitas sebagai sumber pemikiran (positivisme) yang menjadikan realitas empirik sebagai sumber pengetahuan dan menjadi rujukan yang melebihi wahyu (Al-Quran dan as-Sunnah). Hal ini dapat diketahui dari opini Harun Nasution yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan selalu berubah-ubah sepanjang sejarah. Cara berpikir ini tidak tepat karena yang berubah sebenarnya bukan sistem pemerintahan Islam secara normative tetapi pelaksanaannya, yang sangat mungkin tidak sesuai dengan norma Islam. Sebagai contoh, sistem putra mahkota Muawiyah merupakan penyimpangan. Dengan fakta tersebut, itu bukan berarti bahwa Islam membenarkannya. Sejarah mencatat bahwa para sahabat justru menolak tindakan Muawiyah tersebut.

## KESIMPULAN

Sekularisme merupakan paham yang dijadikan ukuran untuk menolak konsep *Khilafah*. Padahal, sekularisme adalah konsep lokal Barat yang tidak bisa diterapkan dalam khazanah pemikiran Islam. Selain itu, opini negatif terhadap *Khilafah* sebenarnya berdasarkan pada positivisme, yang menggunakan realitas sebagai standar (benar-salah) suatu gagasan. Implikasinya adalah paham sekuler (sekularisme) negara-negara kapitalis Barat semakin mendapat tempat di negara-negara muslim dan dijadikan standar dalam menilai semua konsep, termasuk konsep *Khilafah* yang sangat bertentangan dengan sekularisme.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ayoob, M. (2008). *The many faces of political Islam: Religion and politics in the Muslim world*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.189056>
2. An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9w6p>
3. Cesari, J. (2014). *The awakening of Muslim democracy: Religion, modernity, and the state*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107513297>
4. Hashemi, N. (2009). *Islam, secularism, and liberal democracy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195377507.001.0001>
5. March, A. F. (2015). Political Islam: Theory. *Annual Review of Political Science*, 18, 103–123. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-082112-174444>

6. Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/hallI6074>
7. Brown, N. J. (2002). *Constitutions in a nonconstitutional world: Arab basic laws and the prospects for accountable government*. SUNY Press. <https://doi.org/10.1353/book4865>
8. Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of contemporary Islam*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195141270.001.0001>
9. Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new ummah*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/roya13580>
10. Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. Yale University Press. <https://doi.org/10.12987/yale/9780300173789.001.0001>
11. Zubaida, S. (2005). *Islam, the people and the state*. I.B. Tauris. <https://doi.org/10.5040/9780755611973>
12. Filali-Ansary, A. (2003). Muslim and democracy. *Journal of Democracy*, 14(2), 19–33. <https://doi.org/10.1353/jod.2003.0032>
13. Stepan, A. (2000). Religion, democracy, and the “twin tolerations.” *Journal of Democracy*, 11(4), 37–57. <https://doi.org/10.1353/jod.2000.0088>
14. Kuru, A. T. (2007). Passive and assertive secularism. *World Politics*, 59(4), 568–594. <https://doi.org/10.1017/S0043887100020870>
15. Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226095359.001.0001>
16. Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400837458>
17. Nasr, S. V. R. (2005). The rise of Muslim democracy. *Journal of Democracy*, 16(2), 13–27. <https://doi.org/10.1353/jod.2005.0032>
18. Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781851685653.001.0001>
19. El Fadl, K. A. (2004). *Islam and the challenge of democracy*. Boston Review. <https://doi.org/10.1162/016228704774201711>
20. Afsaruddin, A. (2011). *The first Muslims: History and memory*. Oneworld Publications. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9781851685936.001.0001>
21. Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226702868.001.0001>
22. Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. ISTAC. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19044.83840>
23. Saeed, A. (2006). *Islamic thought: An introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203019139>
24. Mandaville, P. (2007). *Global political Islam*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203963692>
25. Hurd, E. S. (2008). *The politics of secularism in international relations*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400839070>
26. Fox, J. (2008). *A world survey of religion and the state*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494284>
27. Berger, P. L. (1999). *The desecularization of the world*. Eerdmans Publishing. <https://doi.org/10.5040/9781472545977>